

Adaptasi Praktik Pajak pada Zakat sebagai Alternatif Pengelolaan Zakat Secara Efektif

Fatih Fuadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI),
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Bandar Lampung
E-mail: fatih_fuadi@yahoo.com

Abstract

Indonesia is a country that has diverse cultures and religions, so zakah and tax are two things that cannot be released. Both of them have different meanings and treatments, where zakah is only charged to Muslims and the tax are imposed on all Indonesian citizens whose income above an average. This paper aims to determine the similarities and differences of the concept of zakah and tax, the opinion of scholars about them, and the last is to know about the effective zakah management of with the adoption of some concept of tax management. In this study, used data collection techniques in the form of library research. The research findings show that the similarity between the concept of zakah and the tax is as follows; both of them have the element of coercion and management. The difference both of the are as follows; in terms of name, legal basis and nature of its obligations, as well as from the object, percentage, and utilization. The concept of tax which can be applied in order to obtain an effective zakah management are as follows: first, giving sanction to the zakah manager and negligence muzakki. Second, an improvement of zakah administration system consisting of function, system and institution. Third, the existence of zakah information system. Fourth, the formation of zakah directorate as well as the formation of tax directorate, And the latter developing an independent institution that acts as an auditor of zakah institution.

Keywords: *zakah, tax, alternative and effective management.*

1. Pendahuluan

Beberapa ahli ekonomi Islam menganggap zakat merupakan sejenis pajak, karena zakat memenuhi beberapa persyaratan perpajakan diantaranya:¹ *pertama*, pembayaran yang diwajibkan. *Kedua*, tidak ada balasan atau imbalan setelah pemenuhan. *Ketiga*, diwajibkan kepada seluruh masyarakat suatu Negara.

Zakat memenuhi persyaratan pertama dan kedua. Ia adalah pembayaran yang diwajibkan dan tidak ada balasan atau imbalan atas pembayaran tersebut, akan tetapi hanya dikenakan kepada orang Muslim saja. Oleh karena itu, zakat bukanlah pajak dalam arti yang sebenarnya. Sebenarnya, zakat seperti halnya menunaikan shalat atau mengerjakan haji, merupakan suatu bentuk ibadah atau tugas agama yang mempunyai perbedaan psikologis sangat berbeda dengan pajak biasa. Zakat dianggap sebagai salah satu dari lima tiang agama Islam dan sudah barang tentu, posisi yang penting semacam ini tidak dapat diberikan kepada suatu jenis pajak betapapun pentingnya pajak tersebut. Selanjutnya, pendapatan yang diperoleh dari pajak oleh pemerintah dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa mempertimbangkan besar kecilnya tarif masing-masing pajak. Sedangkan dalam hal zakat, pemerintah dalam negara Islam diberikan petunjuk khusus dalam kitab suci Al-Qur'an tentang bagaimana dan di mana membelanjakan hasil yang diperoleh melalui pengumpulan zakat. Pemerintah tidak mempunyai pilihan tapi harus membelanjakan hasil pengumpulan zakat itu sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an.

Satu problem laten dalam ekonomi Islam adalah persoalan dualisme antara zakat dan pajak yang harus ditunaikan oleh warga negara Muslim. Ironisnya, pajak sebagai sumber penerimaan negara mengalami penguatan, sementara zakat mengalami kemunduran dan dianggap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing Muslim. Di Indonesia, seorang wajib zakat (muzakki), juga sebagai wajib pajak (*tax payers*). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua undang-undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan kewajiban pajak dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Terj. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), 242.

Pajak Penghasilan (PPh). Kedua undang-undang ini menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah kewajiban. Hal inilah yang dirasakan oleh kaum Muslim sebagai suatu kewajiban yang membebani.²

Hal ini mengundang perdebatan yang berlarut-larut sepanjang sejarah Islam. Sebagian besar ulama fiqih memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Menurut mereka, zakat adalah kewajiban spiritual seorang Muslim terhadap Tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajibannya terhadap negara. Dari segi pengelolaan, zakat dan pajak mempunyai pengelolaan yang berbeda. Akan tetapi, menjadi catatan penting dalam hal ini bahwa pengelolaan zakat mengikuti keberhasilan pengelolaan pajak. Pengelolaan pajak di Indonesia terbilang sukses, adapun faktor yang menunjang keberhasilan tersebut adalah administrasi pajak yang efisien dan efektif. Menurut Ciptoherijanto dan Abidin, administrasi pajak yang baik harus meliputi tiga aspek, yaitu:³ *pertama*, administrasi pajak sebagai memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. *Kedua*, administrasi pajak sebagai sistem yang merupakan seperangkat unsur saling berkaitan, dan berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu proses tertentu. *Ketiga*, sebagai suatu lembaga administrasi pajak, meliputi badan-badan yang secara khusus menangani masalah perpajakan. Berbeda halnya dengan pengelolaan zakat di Indonesia yang terbilang masih rendah kinerjanya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:⁴ *pertama*, rendahnya penghimpunan dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat, karena perilaku wajib zakat (*muzakki*) yang masih karikatif, yaitu berorientasi jangka pendek. *Kedua*, efesiensi dan efektivitas masih rendah pada pendayagunaan (*tasharuf*) dana zakat terkait, mengingat masih besarnya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dengan skala usaha yang kecil. *Ketiga*, lemahnya posisi zakat karena ketiadaan regulator pengawas. *Keempat*, lemahnya kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada organisasi pengelola zakat. Sedangkan menurut Nuruddin, rendahnya kinerja penge-

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 7.

³ Taufiq Umar Abdall, "*Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009*", Tesis, (Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2010), 8-9.

⁴ Ida Anida, "*Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat*", Tesis, (Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, 2010), 2-3.

lolaan zakat disebabkan pengelolaan zakat belum digarap secara serius dan profesional oleh pemerintah dengan perangkat aturan sesuai kecenderungan dan tuntutan daerah.⁵ Pengumpulan zakat hendaknya terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas. Dalam penanganan zakat ini, pembayaran zakat hendaknya mengetahui kemana harta zakatnya itu dibagikan dan dimanfaatkan. Badan Amil Zakat (BAZ) harus mempunyai dokumen dan data yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana digunakan dan semacamnya. Sehingga sewaktu-waktu jika pembayar zakat ingin tahu data rinci mengenai zakatnya, BAZ bisa memberi jawaban dengan memuaskan.

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, idealnya ia dijadikan sumber Dana Umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat akan lebih cepat digunakan untuk mengentaskan umat dari kemiskinan jika dikelola untuk menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal, seperti pelatihan, sampai dengan modal usaha. Bahkan mestinya perlu ada dana riset atau survey dan pengembangan serta dana administrasi.⁶

2. Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak antara lain:⁷

1) Unsur Paksaan

Seorang Muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam

⁵ Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu: Renungan tentang Bisnis Islami dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 133.

⁶ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Ummat: Meneropong Prospek Perkembangannya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 148-149.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 52-55.

(QS. at-Taubah[9]: 103), “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Demikian pula halnya seseorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, jika wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan.

2) Unsur Pengelolaan

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam (QS. at-Taubah[9]: 60). Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus yang menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Dalam bab III Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping berkaitan dengan perintah Al-Qur'an, pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, antara lain: (a) untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. (b) menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari dari para wajib zakat (*muzakki*). (c) untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. (d) untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.

Sementara itu dalam Bab II pasal 5 Undang-Undang nomor 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa pengelolaan zakat melalui amil zakat bertujuan untuk: (a) meningkatkan pelayanan bagi

masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. (b) meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. (c) meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun pengelolaan zakat harus diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3) Dari Sisi Tujuan

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, seperti digambarkan oleh Muhammad Said Wahbah, yaitu: (a) menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam. (b) merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. (c) menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya. (d) menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat. (e) menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, pengangguran dan tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu. Pada akhirnya, zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman. Demikian pula pajak, dalam tujuan relatif sama dengan tujuan di atas, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan Negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Permono mengemukakan bahwa terdapat persamaan dalam tujuan zakat dan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.⁸ Lebih lanjut, zakat dan pajak mempunyai

⁸ *Ibid*, Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, 55.

beberapa persamaan, yaitu:⁹ (a) zakat bersifat wajib dan mengikat atas harta yang ditentukan, dan ada sanksi jika mengabaikannya. (b) harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai optimalisasi penggalangan dana maupun penyalurannya. (c) memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membantu penyelesaian masalah ekonomi dan pengentasan kemiskinan. (d) tidak ada janji akan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. (e) dikelola oleh negara pada pemerintahan Islam.

Adapun beberapa perbedaan pokok antara keduanya antara lain:¹⁰

1) Dari Segi Nama

Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, dan berkembang. Artinya setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah dan berkembang. Demikian pula bagi *muzakki*. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam surat (QS. ar-Ruum[30]: 39) dan (QS. at-Taubah[9]: 103). Sedangkan pajak, berasal dari kata *al-dharibah* yang secara etimologis berarti beban, seperti dalam kalimat: *"Ia telah membebankan kepadanya upeti untuk dibayarkan"*. Pajak diartikan pula dengan *al-Jizyah*, yang berarti pajak tanah (upeti), yang diserahkan oleh ahli *dzimmah* (orang yang tetap dalam kekafiran, tetapi tunduk dalam aturan Islam) kepada pemerintah Islam. Allah SWT berfirman dalam (QS. at-Taubah[9]: 29), *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."*

Tafsir departemen agama Republik Indonesia pada catatan kaki No. 638, memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan *jizyah* adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai perimbangan bagi jaminan keamanan diri mereka sendiri.

⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 270-271.

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, 55-59.

2) Dari Segi Dasar Hukum dan Sifat Kewajiban

Zakat ditetapkan berdasarkan dengan nash-nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang bersifat *qathi*, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut sepanjang masa. Qardhawi menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ia akan berjalan terus selama Islam dan kaum Muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak akan dapat dihapuskan oleh siapa pun. Seperti halnya shalat, zakat merupakan tiang agama dan merupakan pokok ajaran Islam. Ia merupakan ibadah dalam rangka *taqarrub* kepada Allah SWT, karenanya memerlukan keikhlasan ketika menunaikannya, di samping sebagai ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Allah SWT berfirman dalam (QS. al-Bayyinah[98]: 5), "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah SWT dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.*"

Karena itu, dalam pembahasan fiqhiiyah, kajian zakat dimasukkan dalam bagian ibadah, bersama dengan kajian *thaharah* (bersuci), shalat, shaum, dan ibadah haji. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia, misalnya, hukum pajak bersumber dan berdasarkan pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

3) Dari Sisi Objek, Prosentase dan Pemanfaatan

Zakat, memiliki nisab (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. Nisab zakat emas perak adalah senilai 85 gram dan persentase zakatnya adalah 2,5%. Demikian pula zakat harta perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan komoditas-komoditas lainnya. Demikian pula pemanfaatan dan penggunaan zakat, tidak boleh keluar dari *asnaf* yang delapan golongan, sebagaimana tergambar dalam firman Allah (QS. at-Taubah[4]: 60), meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kriteria dari masing-masing *mustahiq*.

Sedangkan aturan besar dan pemungutan pajak sangat bergantung kepada peraturan yang ada serta tergantung pula pada obyek pajaknya. Dalam berbagai literatur dikemukakan bahwa besarnya pajak sangat bergantung kepada jenis, sifat dan cirinya. Dilihat dari sifatnya, terdapat berbagai macam pajak sebagai berikut: (a) pajak pribadi, dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti istri, jumlah anak, dan kewajiban finansial lainnya (PPh pribadi). (b) pajak kebendaan, yang diperhatikan adalah obyeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan (PPh Badan Hukum). (c) pajak atas kekayaan. Yang menjadi obyek pajak adalah kekayaan seseorang atau Badan (PKK). (d) pajak atas pertambahan kekayaan, pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan/pertambahan kekayaan, biasanya dikenakan hanya satu kali. (e) pajak atas pemakaian (konsumsi), pajak atas kenikmatan seseorang (PRT/PPI). (f) pajak penambahan biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara dengan secara langsung dapan dinikmati oleh para produsen.

Jika zakat harus digunakan untuk kepentingan *mustahiq* yang berjumlah delapan *asnaf*, maka pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan, sekalipun dianggap sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama. Menurut Al-Habsyi perbedaan esensial antara zakat dan pajak, antara lain:¹¹ (a) ketentuan kadar zakat yang diwajibkan oleh syari'at atas masing-masing jenis harta, seperti 2,5%, 5%, 10%, dan 20% yang tidak sama dengan kadar atau persentase pajak yang ditentukan oleh setiap pemerintahan atas setiap jenis penghasilan. (b) niat khusus yang menyertai pengeluaran zakat sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT yang tidak dapat dipersamakan dengan niat ketika membayar pajak kepada pemerintah. (c) ketentuan khusus tentang orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan menerima zakat, sebagaimana telah dirinci oleh Al-Qur'an dan hadits Nabi.

Lebih lanjut menurut Sri Nurhayati dan Wasilah terdapat beberapa perbedaan antara pajak dan zakat, yaitu:¹² (a) zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, 59.

¹² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia...*, 270.

SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada ulil amrinya (pemimpinnya). (b) zakat telah ditentukan kadarnya dalam Al-Qur'an dan hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. (c) zakat hanya dikeluarkan oleh kaum Muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. (d) zakat berlaku bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. (e) zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. (f) zakat harus dipergunakan untuk kepentingan *mustahiq* yang berjumlah delapan *asnaf* (sasarannya), sedangkan pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan.

Menurut Qardhawi, terdapat beberapa perbedaan pokok antara pajak dan zakat. Beberapa perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:¹³

a) Dari segi nama dan etiketnya atau maknanya

Perbedaan dari segi nama dan maknanya, kata zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh dan berkah. Syariat Islam memilih kata zakat untuk mengungkapkan arti dan bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan *mustahiq* lainnya. Adapun *dharibah* (pajak) diambil dari kata *dharaba* yang berarti utang, pajak tanah, atau upeti, dan sebagainya, yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban.

b) Mengenai hakikat dan tujuannya

Perbedaan antara pajak dan zakat adalah bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata.

c) Mengenai batas nisab dan ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan Allah SWT, yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari nisab.

¹³ Husain, "Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak", 2010, (Online), (<http://risalah.fh.unmul.ac.id/wp-content/uploads/2010/02/2.-Zakat-Penghasilan-Sebagai-Pengurang-Penghasilan-Kena-Pajak-Safarni-Husain.pdf>).

Tidak ada yang boleh mengubah dan mengganti apa yang telah ditentukan syariat. Berbeda dengan pajak yang bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah dan kekuatan penguasa, baik mengenai objek, persentase, harga dan ketentuannya.

d) Mengenai kelestarian dan kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan selagi Islam dan kaum Muslim ada di muka bumi ini. Sedangkan pajak, tidak memiliki sifat yang tetap dan terus menerus, baik mengenai jenis, persentase, maupun kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan dan rasionalitas ekonomi. Bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal, ia akan tetap ada selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak dibutuhkan lagi.

e) Mengenai pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Setiap Muslim dapat membagikan zakatnya sendiri bila diperlukan. Sasaran itu adalah kemanusiaan dan Islam. Sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran umum negara, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan penguasa.

f) Hubungannya dengan penguasa

Dalam kasus pajak, ada hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Adapun zakat adalah hubungan antara wajib zakat dengan Tuhan-Nya. Allah-lah yang memberinya harta dan mewajibkan membayar zakat, semata-mata karena mengikuti perintah dan mengharap ridha-Nya.

g) Maksud dan tujuan

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur ini tersirat pada kata zakat itu sendiri yang bermakna suci, tumbuh, dan berkah. Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara.

h) Dari sisi objek dan persentase serta pemanfaatannya

Zakat memiliki nisab (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. Demikian pula pemanfaatan dan penggunaan zakat, tidak boleh keluar dari asnaf yang delapan.

3. Pengelolaan Zakat Secara Efektif Dengan Menerapkan Konsep Pajak

Menurut peneliti kelebihan dari konsep pajak sehingga pengelolaan pajak lebih sukses dari pada pengelolaan zakat, yaitu: (a) adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. (b) penerimaan karyawan pada lembaga pajak yang memiliki kualitas, yaitu mereka yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang matang. (c) administrasi perpajakan yang terprogram dan terencana dengan baik, meliputi unsur: fungsi, sistem dan lembaga.

Melihat paparan diatas mengenai kelebihan konsep pajak terhadap zakat serta kelemahan praktek zakat. Maka konsep pajak yang perlu diterapkan sehingga diperoleh pengelolaan zakat yang efektif menurut peneliti, yaitu: (a) Setidaknya zakat mengikuti konsep pajak dalam hal pemberian sanksi pada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. Dalam hal ini pemberian sanksi pada wajib zakat yang lalai dalam membayar zakatnya, karena menunaikan zakat adalah suatu kewajiban sebagaimana pada zaman Abu Bakar ash-Shidiq memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Sehingga diperoleh pengumpulan zakat yang maksimal. (b) Penerimaan karyawan dalam sebuah lembaga zakat sebaiknya adalah SDM yang berkualitas dan memiliki pengetahuan akan akuntansi syariah dan dilengkapi pengetahuan teknologi yang memadai ataupun kalau perlu penerimaan karyawan ini harus lulusan mahasiswa jurusan akuntansi syariah. (c) Administrasi pajak yang efisien dan efektif menurut Ciptoherijanto dan Abidin yang terdiri dari fungsi (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan), sistem dan lembaga juga harus ada pada konsep zakat.¹⁴ Dalam segi fungsi, perencanaan dilakukan berkaitan dengan persiapan lembaga dalam menghadapi masa depan,

¹⁴ Taufiq Umar Abdall, "Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009"., 8-9.

menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan pengumpulan dan penyaluran zakat. Melalui desain perencanaan yang kuat akan dapat menentukan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang apa saja yang akan dihadapi dalam proses pengambilan dan penyaluran dana zakat sebagai manifestasi dana umat untuk dan kembali untuk kepentingan umat.

Pada fungsi pengorganisasian, berkaitan dengan tugas lembaga untuk menyusun struktur tugas, hubungan wewenang, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, desain dan analisis pekerjaan. Melihat kondisi pengelolaan zakat di Indonesia belum menunjukkan adanya bangunan organisasi yang kuat hal ini tampak pada kerancuan diantara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat swasta. Akibat yang di timbulkan adalah akuntabilitas lembaga zakat menjadi paradigma yang terkesampingkan. Sebagaimana di dalam pasal 6 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat secara ekspilisit menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses pembentukan Badan Amil Zakat baik dalam skala nasional maupun skala daerah dan swasta. Oleh sebab itu sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam rangka pengelolaan dana umat diperlukan adanya sentralisasi pembentukan organisasi dan pengelolaan zakat. Sehingga hubungan yang tercipta tidak hanya sekedar koordinatif dan informatif akan tetapi juga bersifat instruktif. Pada fungsi pengendalian, pengendalian lembaga berkaitan dengan pengendalian mutu pelayanan, pengendalian keuangan, pengendalian *mustahiq*, pengendalian biaya, analisis penyimpangan antara rencana dan realisasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut; bahwa penerapan praktik pajak pada zakat harus diketahui terlebih dahulu apakah zakat dan pajak itu, kemudian apa persamaan dan perbedaan antara keduanya sehingga hal yang lebih dari konsep pajak dapat diterapkan pada zakat sehingga dapat diperoleh pengelolaan zakat yang efektif.

Zakat berarti suci, tumbuh, berkembang. Sedangkan pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh warga negara kepada negara untuk kepentingan negara. Adapun konsep pajak yang dapat diterapkan pada zakat agar pengelolaan zakat menjadi efektif,

adalah sebagai berikut: *pertama*, zakat mengikuti konsep pajak dalam hal pemberian sanksi pada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. *Kedua*, penerimaan karyawan pada lembaga zakat adalah SDM yang berkualitas dan memiliki pemahaman yang mendalam akan akuntansi syariah dan dilengkapi pengetahuan teknologi yang memadai. *Ketiga*, keberadaan administrasi zakat yang efisien dan efektif yang terdiri dari fungsi, sistem dan lembaga yang betul-betul telah tersusun dan terprogram dengan baik. *Keempat*, keberadaan sistem informasi zakat, disini organisasi zakat harus mampu menyusun sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. *Kelima*, pembentukan direktorat zakat sebagai regulator dan pengawas kinerja dari organisasi pengelola zakat dengan sistem kerja baru yang lebih efektif. *Keenam*, pembentukan lembaga independen yang berperan sebagai auditor yang khusus mengevaluasi kinerja lembaga pengelola zakat berupa pengauditan laporan alokasi penyaluran dana zakat yang telah terkumpul.

Daftar Pustaka

- Abdalla, Taufiq Umar. 2010. Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009. Skripsi. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Anida, Ida. 2010. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat. Skripsi. Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Azizy, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Ummat: Meneropong Prospek Perkembangannya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. Ali. 1996. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Husain. 2010. *Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, (Online), (<http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2010/02/2.-Zakat-Penghasilan-Sebagai-Pengurang-Penghasilan-Kena-Pajak-Safarni-Husain.pdf>).

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuruddin, Amiur. 2010. *Dari Mana Sumber Hartamu: Renungan tentang Bisnis Islami dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh Nastangin Soeroyo. 1996. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.